

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar, manusia hidup dan melakukan aktivitas di atas tanah, setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah. Sehingga dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Menurut Santoso (2010:73) bahwa tanah adalah permukaan bumi sebagai bagian dari bumi.

Dalam hal lain tanah juga mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya.

Bertambahnya jumlah manusia seiring dengan meningkatnya kebutuhan, termasuk kebutuhan tanah. Hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat. Sengketa tersebut timbul akibat adanya perjanjian antara 2 pihak atau banyak pihak. Peningkatan kebutuhan tanah yang sangat beragam diperlukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan penggunaan atau pemanfaatan tanah sesuai dengan kemampuannya serta memperhatikan lingkungan.

Menurut Hartono (2009:100) bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah, yang paling penting adalah perencanaan tata guna tanah secara tepat, pengaturan penggunaan tanah,

pengurusan hak – hak atas tanah, penyediaan data-data atau peta-peta serta pendaftaran tanah untuk kegiatan pengukuran, sehingga tanah dapat berfungsi secara optimal.

Untuk mendukung hal diatas diperlukan peran masyarakat dalam segi hukum. Warga negara yang baik adalah warga negara yang taat akan hukum, akan tetapi dalam prakteknya tidak semua warga negara taat akan hukum yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum. Kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak didalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatasnya (Turgarini www.seputargriya.co: 2009).

Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum pertama adalah pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum, ke dua pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, ke tiga sikap terhadap peraturan-peraturan hukum dan ke empat pola-pola perikelakuan hukum

Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mencuatnya kasus-kasus sengketa tanah di Gorontalo beberapa waktu terakhir seakan kembali menegaskan kenyataan bahwa selama ini, pemerintah masih belum bisa memberikan jaminan hak atas tanah kepada rakyatnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) baru sebatas menandai dimulainya era baru kepemilikan tanah yang awalnya bersifat komunal berkembang menjadi kepemilikan individual.

Disisi lain presepsi masyarakat selama ini telah terbentuk kesan bahwa untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah itu sangat sulit, memakan waktu yang lama dan

membutuhkan biaya yang mahal. Kesulitan itu biasanya timbul karena berbagai faktor seperti kurang lengkapnya surat-surat tanah yang dimiliki oleh pemohon, kesengajaan dari oknum aparat yang memiliki mental tak terpuji dan/atau karena siklus Agraria belum berjalan sebagaimana mestinya. Sesungguhnya pengurusan sertifikat hak milik dapat diproses melalui jalur yang sederhana sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan sertifikat tanah sebagai bukti yuridis hak kepemilikan atas bidang tanahnya. Dan mensertifikasi tanah merupakan upaya melegalisasi tanah hak milik seseorang.

Persoalan lain di Desa Hulawa masih terdapat tanah budel atau pembagian hak atas tanah jarang mendapat titik temu, sehingga banyak terdapat tanah diidentikkan dengan tanah tak bertuan. Tanah-tanah tersebut belum memiliki bukti yuridis hak kepemilikan atas tanah.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi yang berjudul. **"Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Sertifikat Hak atas Tanah di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil suatu rumusan masalah, yaitu:

1. Sejauh mana kesadaran hukum masyarakat Desa Hulawa dalam mensertifikat hak atas tanah miliknya?
2. Faktor- faktor apakah yang menghambat masyarakat dalam mendaftarkan tanah.?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat Desa Hulawa dalam mensertifikat hak atas tanah miliknya.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat masyarakat dalam mendaftarkan tanah

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi ilmu hukum agar khususnya permasalahan hukum pertanahan dan untuk menambah kepustakaan di bidang ilmu hukum.

1. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam menambah wawasan tentang pembuatan akta sertifikasi tanah beserta proses dan tata caranya guna untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Kesarjanaan Strata 1(S1).

- b. Bagi Instansi Terkait

Dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang pembuatan akta sertifikasi tanah bagi Kantor Kepala Desa Hulawa dan Kantor Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo

- c. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang hukum pertanahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembuatan akta sertifikasi tanah.